



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 15 Indramayu Telepon (0234) 271711 Kode Pos 45212
Website : <http://bappeda.indramayukab.go.id> email; : info.bappedaimy@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 800 / 1671 – Bappeda/2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Indramayu tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
 10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 11. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;


Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagai mana tercantum pada DIKTUM KESATU;

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 15 November 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006

Tembusan:

1. Bupati Indramayu.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 800/ 1671- Bappeda/2017
Tanggal : 15 November 2017
Tentang : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir- butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
4. Komite Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk;

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah:

- a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- f. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik,\

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2017.

E. PENEGAKKAN KODE ETIK

1. PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Indramayu disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat di sampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang- kurangnya pejabat struktural eselon IV.

5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa;
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan KOMITE Kode Etik.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 800- 223 TAHUN 2012
TANGGAL : 2 April 2012

KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu dibentuk Komite Kode Etik;
2. Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Dan Budaya
2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Kepala Bidang Perekonomian
4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Jabatan dan pangkat Anggota KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diperiksa;

B. TUGAS KOMITE KODE ETIK

1. Menerima Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh KOMITE Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang KOMITE Kode Etik.
3. KOMITE Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
4. KOMITE Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 800- 223 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 April 2012

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diduga melanggar kode etik, KOMITE Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan KOMITE Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota KOMITE Kode Etik
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang KOMITE Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diduga melanggar kode etik:
 - a. Anggota KOMITE Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang KOMITE Kode Etik.
 - b. Sekretaris KOMITE Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan KOMITE Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.
7. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang disangka melanggar kode etik.
8. KOMITE Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam haal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. KOMITE Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang KOMITE Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat KOMITE Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang diperiksa.
13. KOMITE Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang melakukan pelanggaran kode etik.
14. Keputusan pemeriksaan sidang KOMITE Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota KOMITE Kode Etik.
15. Keputusan KOMITE Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu Kemendagri

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 700/ 1671 - Bappeda/2017

Tanggal : 13 November 2017

Tentang : Pembentukan Komite Kode Etik Aparat Pengawasan
 Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Badan
 Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
 Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS
 DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU



MAMAN KOSTAMAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620610 199103 1 006